



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ALTER ABADI Tbk (“Perseroan”)
No. 002/SK-DIR/IV/2026
TENTANG
SURAT PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN
(Corporate Secretary)

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, untuk menjalin hubungan antara Perseroan dengan para pemegang saham, dengan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan lembaga/instansi terkait dan lainnya, maka dengan demikian Direksi merasa perlu untuk menunjuk dan mengangkat Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang bertanggung jawab atas hal-hal tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ;
2. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ;
3. Perubahan Peraturan Bursa Efek No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran I dan II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00101/BEI/12 -2021 tanggal 21 Desember 2021 yang menggantikan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Nomor Kep-00183/BEI/12 -2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat);
4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Pertama : Mengangkat **SULTAN HAKIM**, untuk menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan yang baru, menggantikan **JEFRY HAKIM**.

Kedua : Sekretaris Perusahaan Perseroan, antara lain bertugas :

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan



- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi antara lain :
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - d. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, otoritas pasar modal (OJK dan BEI), dan pemangku kepentingan lainnya.

- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan Direksi ini mulai efektif sejak 23 April 2026

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 April 2026

PT ALTER ABADI Tbk



RACHMAN HAKIM
Presiden Direktur